



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 213 TAHUN 2023

TENTANG

PAKET *FIVE IN ONE* (5 in 1) SINERGITAS PERCEPATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dalam pencapaian standar pelayanan menuju pelayanan prima yang menyeluruh, profesional, tertib dan tidak diskriminasi serta menuju pelayanan yang lebih baik, perlu dibentuk keputusan dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam Inovasi Paket *Five In One* (5 in 1) Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota

- Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Inovasi Paket *Five In One* (5 in 1) Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEDUA : merupakan inovasi percepatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dalam pencapaian target nasional dan sebagai inovasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Paket *Five In One* (5 in 1) Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan yang berupa layanan 5 dokumen kependudukan dalam satu kali pendaftaran, yang meliputi:
- a. pelayanan Akte Kelahiran;
setiap pendaftaran terhadap kelahiran, pelayanan dokumen kependudukan yang diterima oleh masyarakat yaitu:
1. Kartu Keluarga;
 2. Akta Kelahiran;
 3. Kartu Identitas Anak;

4. Identitas Kependudukan Digital;
 5. Salinan 5 (lima) lembar Akta Kelahiran
- b. Pelayanan Akte Kematian;
- Setiap pendaftaran terhadap kematian, pelayanan dokumen kependudukan yang diterima oleh masyarakat yaitu:
1. Kartu Keluarga;
 2. Akta Kematian;
 3. Kartu Tanda Penduduk;
 4. Identitas Kependudukan Digital; dan
 5. Salinan 5 (lima) lembar Akta Kematian;
- c. Pelayanan Akte Perkawinan;
- Setiap pendaftaran terhadap Perkawinan, maka pelayanan dokumen kependudukan yang diterima oleh masyarakat yaitu:
1. Akta Nikah (Non-Muslim);
 2. Kartu Keluarga Baru;
 3. Kartu Tanda Penduduk;
 4. Identitas Kependudukan Digital; dan
 5. Salinan 5 (lima) lembar Akta Nikah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 23 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI